



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tamiang Layang, 05 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. dan Humaidi, S.H.**, Advokat pada kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Panglima Batur No. 22, Kabupaten Barito Selatan, dengan domisili elektronik putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 45/PAN/2024/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXX, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Bintang Kurung, 7 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024, yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian melakukan nikah ulang tercatat pada tanggal 14 Juni 2013 berketepatan dengan 5 Syaban 1434 H. dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2013;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Bintang Kurung, terakhir tinggal di kem PT. PAS;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXXX, lahir di Bintang Kurung 03 April 2007;
 - b. XXXX, lahir di Buntok 15 Mei 2013;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon banyak berhutang dengan orang, Termohon tidak pernah cerita;
6. Bahwa semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut Pemohon, Termohon tidak bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga sehingga banyak berhutang dengan orang lain, padahal gaji Pemohon sebagai karyawan setiap bulannya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon berlanjut terjadi pada bulan Maret 2022 di kem PT. PAS mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di blok Delta PT. PAS sedangkan Termohon tinggal di blok

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barvo PT. Delta, maka sejak itupula hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) melalui Surat Tercatat Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 02 November 2024 dan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 14 November 2024 dan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon untuk keabsahan kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-upload pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Hakim, ternyata cocok;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa perkara didaftarkan secara elektronik maka tanpa pembacaan surat permohonan Pemohon secara langsung, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan adanya perubahan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 20 November 2024;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 18 Juli 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen oleh Pejabat Pos, diunggah dalam e-court, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 22 Juni 2016, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen oleh Pejabat Pos, diunggah dalam e-court, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 8 Maret 2022, atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen oleh Pejabat Pos, diunggah dalam e-court, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri sejak 20 tahun yang lalu, karena saksi adalah bibi Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bintang Kurung, Kabupaten Barito Selatan terakhir tinggal di kem PT. PAS;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2021, saksi pernah melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah sejak 20 tahun yang lalu, nikah secara siri, karena saksi adalah paman sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bintang Kurung, Kabupaten Barito Selatan terakhir tinggal di kem PT. PAS sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di kem. PT. PAS, lebih lanjut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. dan Humaidi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 45/PAN/2024/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, Advokat mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1)

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Legal standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Buntok

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Buntok;

Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Buntok

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Buntok. Maka, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buntok;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut ternyata Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 02 November 2024 dan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 14 November 2024 dan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi disebabkan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang, maka Hakim berkesimpulan terhadap perkara *a quo* merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat permohonan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya dalam duduk perkara *a quo* tentang jumlah anak dalam posita surat permohonan, sebagaimana Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (RV.), maka perubahan surat permohonan tersebut dapat diterima,

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal.

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum Islam dalam Kitab *Al-Bajuri*, Juz II, halaman 354 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 diajukan oleh Pemohon telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon telah diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya fotokopi tersebut dapat dipercaya sesuai dengan aslinya;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia berkedudukan dan berdomisili di Desa Bintang Kurung, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat pernyataan cerai) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah sejak tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama, selama 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 18 Juli 2013;
2. Bahwa sejak tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis lagi, sehingga mengakibatkan sejak Maret 2022 hingga saat ini atau setidaknya telah sekitar 2 (dua) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri, upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah pula dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 selama \pm 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, hal tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir di tempat kediaman yang telah ditentukan oleh suami istri sebagai media utama untuk menjalankan kewajiban masing-masing tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin selama 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar serta berpisah justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Pemohon dan Termohon yang telah bertengkar terus menerus kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut. Selanjutnya orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih lanjut di setiap persidangan Hakim juga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Pemohon dan Termohon dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) melalui 3 (empat) indikator yaitu 1) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun; dan 2) Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun; dan 3) Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum islam dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada sikap peduli dan tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur’an dalam surat ar-Rum Ayat 21 tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum islam dalam kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar’iyyah Muqaranah ma’a al-Qanun al-Wadh’i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan suatu kemudharatan merupakan hal utama dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang saat ini sudah berpisah, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, demi menghilangkan potensi

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang berkelanjutan tersebut diantara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat menceraikan kedua belah pihak merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang memberikan kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 disebutkan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa pula ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, tidak melawan hak dan Termohon telah dinyatakan

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan salinan putusan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.
Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	81.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Btk